



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NO. 270 TAHUN 1963

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. bahwa dengan Peraturan Pemerintah No. 53 tahun 1963 telah dibubarkan Badan Pimpinan Umum Pelabuhan, Badan Pimpinan Umum Maritim dan Badan Pimpinan Umum Pelajaran Niaga ;  
b. bahwa berhubungan dengan itu perlu memberhentikan dari djabatannya mereka sekarang para Presiden Direktur dan Direktur dari Badan Pimpinan Umum Maritim dan Badan Pimpinan Umum Pelajaran Niaga tersebut ;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar ;  
2. Peraturan Pemerintah No. 53 tahun 1963 ;  
3. Undang-undang No. 19 Prp tahun 1960 ;  
4. Keputusan Presiden No. 20/DPN tahun 1962 ( disempurnakan ) ;  
5. Keputusan Presiden No. 22/DPN tahun 1962 ;  
6. Keputusan Presiden No. 245 tahun 1961 ;  
7. Keputusan Presiden No. 197 tahun 1961 ;  
8. Keputusan Presiden No. 45/DPN tahun 1963 ;

Mendengar : Menteri Perhubungan Laut ;

M E N U T U S K A N :

Menetapkan :  
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal 1 Djanuari 1964 memberhentikan dengan hormat dengan utjapan terima kasih atas djasa-djasaanja :

1. KUSNOROTO, S.H.	dari djabatannya sebagai Presiden Direktur pada Direksi Sementara dari Badan Pimpinan Umum Pelabuhan,
2. Ir. S U J O N O	dari djabatannya sebagai Direktur pada Direksi Sementara dari Badan pimpinan Umum Pelabuhan,
3. Kolonel (P) SOEDIARSO	dari djabatannya sebagai Presiden Direktur pada Direksi Sementara dari Bada Pimpinan Umum Perusahaan Maritim Negara,
4. HUSSEYN UMAR S.H.	dari djabatannya sebagai Direktur pada Direksi Sementara dari Badan Pimpinan Umum Perusahaan Maritim Negara,
5. SUKARDAN, S.H.	dari djabatannya sebagai Presiden Direkur pada Direksi Sementara dari Badan Pimpinan Umum Pelajaran Niaga.
6. SOEWONDO BOEDIHARDJO	dari djabatannya sebagai Direktur pada Direksi Sementara Badan Pimpinan Umum Pelajaran Niaga,



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

7. A. K O S A S I H

dari djabatannya sebagai Direktur pada  
Direksi Sementara dari Badan Pimpinan  
Umum Pelajaran Niaga.

Dengan ketentuan, bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperhitungkan semestinya  
apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini.

KEDUA : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Djanuari 1964 .

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Para jang Mulia Wakil Perdana Menteri ;
2. Para jang Mulia Menteri Koordinator ;
3. Para jang Mulia Menteri ;
4. Sekretariat Negara ;
5. Semua Perusahaan Negara dalam lingkungan Departemen Perhubungan Laut ;

Untuk diketahui dan

PETIKAN disampaikan kepada masing-masing jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan  
sebagaimana mestinya .

Ditetapkan di Djakarta  
Pada tanggal 26 Desember 1963  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SUKARNO